



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Ellen Handayani, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 09 Januari 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Veteran Rt. 002/Rw. 004, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, sebagai.....**Pemohon** ;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada sdr. Roby Alamsyah, SH.,Dkk masing-masing Advokat dan Pengacara di Di Villa Gatot Subroto (gatsu), Blok A, Nomor 2A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/SKKL/LBH.EDA/X/2023, tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, nomor register : 778/SK/Pdt.P/2023/PN.Idm, tertanggal 27 November 2023, yang selanjutnya sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 236/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 236/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 26 Oktober 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah lahir di Indramayu, 09 Januari 1966, sesuai dengan surat kenal (kelahiran) dengan nomor: 34/SKI//1981 di keluarkan di Indramayu dan di tandatangi oleh Drs. Sugeng Wiriohardjo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu ub. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Bahwa ayah dari **Pemohon** atas nama **HADI SUWONDO** telah meninggal dunia sesuai surat Keterangan Kematian dari desa nomor 474.3/05-Kel, menerangkan bahwa Nama: HADI SUWONDO, telah meninggal dunia di: Rumah, dikarenakan: Sakit pada tanggal 29 Januari 2001, dikeluarkan pada tanggal 23 November 2022 dan ditandatangani oleh Jaenal Abidin, S.IP sebagai Lurah Lemahabang;
3. Bahwa ayah **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Jaenal Abidin, S.IP sebagai Lurah Lemahabang menerangkan bahwa:

Nama : ELLEN HANDAYANI

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 09 Januari 1966

Menerangkan bahwa sesungguhnya nama yang tercantum di atas adalah Ahli waris dari Bapak **HADI SUWONDO (Alm)**. Sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan Lurah Lemahabang tertanggal 18 Oktober 2023;

5. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum **HADI SUWONDO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang pembuatan Akta

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian ayah **Pemohon**. Namun, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

7. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Permohonan Akta Kematian ayah **Pemohon**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jl.Veteran RT. 002 RW. 04, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama **HADI SUWONDO** telah meninggal dunia di Rumah dikarenakan Sakit pada tanggal 29 Januari 2001;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang kematian ayah **Pemohon** tersebut pada buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama ayah **Pemohon** bernama **HADI SUWONDO**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/47-Yanmas/X/2023, tertanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 34/SKL/II/1981, tertanggal 10 Januari 1981, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu ub. Kepala bagian pemerintahan, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/05-Kel, tertanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 18 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, yang selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.4 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Mutarike Sudiro;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan tentang Surat kematian bapaknya Pemohon;
- Bahwa nama bapaknya Pemohon yaitu sdr. Hadi Suwondo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah sdr. Hadi Suwondo merupakan bapak kandung atau bapak tiri Pemohon;
- Bahwa Bapak Hadi Suwondo meninggal dunia kira-kira pada tahun 2001;
- Bahwa Bapak Hadi Suwondo meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm



- Bahwa saksi mengetahui Bapak Hadi Suwondo telah meninggal dunia setelah mendapatkan informasi dari tetangga rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Hadi Suwondo meninggal dunia oleh karena sakit namun saksi tidak mengetahui sakitnya apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pergi melayat oleh karena pada saat itu posisi saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat penetapan akta kematian ke Pengadilan untuk mengurus kepentingan dari Pemohon;
- Bahwa anak dari Bapak Hadi Suwondo yang saksi ketahui hanya 2 selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan bapak Hadi Suwondo semenjak tahun 1960, rumah saksi sejajar dengan rumah bapak Hadi Suwondo kurang lebih jaraknya 100 meter;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan apapun saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

2. saksi Kendro Mulyadi;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan tentang Surat kematian bapaknya Pemohon;
- Bahwa nama bapaknya Pemohon adalah Hadi Suwondo;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan bapak Hadi Suwondo adalah bapak dan anak kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak Hadi Suwondo;
- Bahwa bapak Hadi Suwondo meninggal dunia pada tahun 2001 dirumah sakit umum daerah (RSUD) Indramayu;
- Bahwa untuk keperluan apa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian bapaknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak ada keperluan dan sekarang Pemohon sedang ada keperluan untuk hal tersebut maka Pemohon mengurus surat kematian bapak Hadi Suwondo;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Bandung;
 - Bahwa semasa hidupnya Bapak Hadi Suwondo bertempat tinggal di jalan Veteran Rt. 002/Rw. 004, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, kabupaten Indramayu;
 - Bahwa rumah yang berada di jalan Veteran Rt. 002/Rw. 004, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, kabupaten Indramayu merupakan milik bapak Hadi Suwondo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Bapak Hadi Suwondo ;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;
- Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud membuat Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu atas nama Hadi Suwondo yang telah meninggal dunia di rumah oleh karena sakit pada tanggal 29 Januari 2001

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Mutarike Sudiro dan saksi Kendro Mulyadi;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 474/47-Yanmas/X/2023, tertanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang, Pemohon berdomisili di Jl. Veteran Rt. 002/Rw. 004, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
- Pasal 68, menyebutkan:
 - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. **kematian**;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- Pasal 44 ayat (1) menyebutkan : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL Tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama terjadi pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/05-Kel, tertanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang (Vide bukti P.3) bahwa Hadi Suwondo meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2001 di Rumah oleh karena sakit bersesuaian dengan keterangan bernama Saksi Mutarike Sudiro dan saksi Kendro Mulyadi yang menerangkan bapak Pemohon yang bernama Hadi Suwondo tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 18 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang (Vide bukti P.4) bahwa Pemohon adalah kandung kandung dari Hadi Suwondo yang telah meninggal dunia dan berdasarkan keterangan saksi Saksi Mutarike Sudiro dan saksi Kendro Mulyadi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan tentang Surat kematian bapak Pemohon yaitu hadi Suwondo yang telah meninggal dunia pada tahun 2001 dihubungkan dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/05-Kel, tertanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemahabang (Vide bukti P.3) bahwa Hadi Suwondo meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2001 di Rumah oleh karena sakit, yang mana kematian bapak kandung Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu, sebagai mana Pasal 44 UU Nomor 23 tahu 2006 dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon haruslah melaporkan kematian kakak kandung Pemohon tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon mengenai pencatatan kematian Hadi Suwondo yang merupakan bapak kandung Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencatatan kematian hadi Suwondo Bapak kandung Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian bapak kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut akan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Jl.Veteran RT. 002 RW. 004, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama **HADI SUWONDO** telah meninggal dunia di Rumah dikarenakan Sakit pada tanggal 29 Januari 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang kematian bapak kandung **Pemohon** yang bernama **HADI SUWONDO** tersebut pada buku register catatan sipil yang berlaku bagi
Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama bapak kandung **Pemohon** bernama **HADI SUWONDO**;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Endah Ratna Wulan, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Ratna Wulan, SH

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....S	:	Rp. 20.000,00;
umpah.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp. 130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 236/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)